



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jl. Propinsi Km.09 Nipah Nipah 76141 Telp. (0542) 7211400 fax. (0542) 7211515

KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pada Bagian Humas dan Protokol
Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
NOMOR : 910 / II / SK / Hum - P / I / 2021

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
PADA BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pada Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah
Kabupaten Penajam Paser Utara,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, bahwa pejabat pengguna anggaran / pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran / kuasa pengguna barang dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan);
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, khususnya pada unit kerja Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dipandang perlu menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa penunjukan PPTK sebagaimana dimaksud dalam huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bagian Humas dan Protokol selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pada Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 39 tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 39) Sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 29);
11. Keputusan Bupati Penajam Paser Utara nomor 910/23/2021, tanggal 27 Januari 2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2021, dengan nama-nama PPTK sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

- KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas :
- Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
 - Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut mulai tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Penajam
Pada tanggal : 28 Januari 2021

Kepala Bagian Humas dan Protokol,
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
pada Bagian Humas dan Protokol
Sekretariat Daerah Kabupaten
Penajam Paser Utara,



Drs. H. M. Daud
NIP. 19670109 199803 1 004

Keputusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kab. Penajam Paser Utara
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Kepala Bagian Umum dan Keuangan Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran
:

KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN HUMAS dan PROTOKOL
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pada Bagian Humas dan Protokol
Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
NOMOR : 910/II / SK / Hum-P / I / 2021
TANGGAL : 28 Januari 2021

**DAFTAR NAMA PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
PADA UNIT KERJA BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TAHUN ANGGARAN 2021**

No.	Nama	Kegiatan
1.	Sukarni Dwikora, S.Sos NIP. 19640709 199907 2 001 Penata Tk. I / III d	- Fasilitasi Keprotokolan.
2.	Adi Priyanto, S.Sos NIP 19860527 201001 1 001 Penata / III c	- Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
3.	M. Amin, S.STP NIP 19871119 201010 1 001 Penata / III c	- Pendokumentasian Tugas Pimpinan

Kepala Bagian Humas dan Protokol
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
pada Bagian Humas dan Protokol
Sekretariat Daerah Kabupaten
Penajam Paser Utara,



Drs. H. M. Daud

NIP. 19670109 199803 1 004